

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP GUGATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DI KATEGORIKAN
SEBAGAI GUGATAN WANPRESTASI (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G/2019/PTA.BJM)**

SKRIPSI

**OLEH
BAGUS MUKSO PRAKOSO**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP GUGATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DI KATEGORIKAN
SEBAGAI GUGATAN WANPRESTASI (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G/2019/PTA.BJM)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum

Oleh
Bagus Mukso Prakoso
180102040294

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di awah ini:

Nama : Bagus Mukso Prakoso
NIM : 180102040294
Tempat/Tanggal Lahir : Anjir Serapat, 04 September 2000
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, atau di buat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal dami hukum.

Banjarmasin, 28 November 2022

Yang membuat pernyataan,

A red rectangular meter stamp with the text "METERAL TEMPEL" and "D7AKX120340060" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Bagus Mukso Prakoso

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melwan Hukum yang Di Kategorikan Sebagai Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm).
Ditulis oleh	: Bagus Mukso Prakoso
NIM	: 180102040294
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S1)
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik	: 2022/2023
Tempat dan Tanggal Lahir	: Anjir Serapat, 04 September 2000
Alamat	: Anjir Serapat Barat Jl. Trans Kalimantan Km 10,5

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan sepenuhnya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 22 November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Sa'adah, S. Ag., M.H
NIP. 197005291995032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,

Muhammad Haris, M. Kn
NIP. 198611172011011005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melwan Hukum ynag Di Kategorikan Sebagai Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)", di tulis oleh Bagus Mukso Prakoso, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 26 Desember 2022

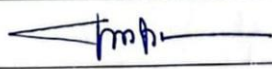
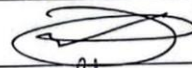
Dinyatakan LULUS dengan predikat A Nilai 88

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710591997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Ketua)	
H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H. (Anggota)	
Muhammad Haris, M.Kn (Anggota)	
Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy (Anggota)	

ABSTRAK

Bagus Mukso Prakoso: 180102040294. *Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di Kategorikan Sebagai Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm).* Pembimbing (1) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H (2) Sa'adah, S. Ag., M.H. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Putusan, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi

Penelitian ini dilatarbelakangi dari suatu sengketa ekonomi syariah pembiayaan murabahah dengan gugatan perbuatan melawan hukum antara nasabah selaku penggugat dengan pihak bank syariah selaku tergugat, sengketa ini berlanjut sampai tingkat banding. Pada putusan nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm seluruh eksepsi penggugat tidak dikabulkan dan majelis hakim mengkategorikan gugatan dari penggugat adalah gugatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, padahal menurut pengacara sudah benar menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut.

Fokus penelitian ini bertujuan mengungkap pertimbangan apa saja yang digunakan majelis hakim terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang di kategorikan sebagai gugatan wanprestasi pada putusan nomor 10/Pdt.G/019/PTA.Bjm.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menggunakan pendekatan analitis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka. Bahan hukum diolah dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi dan menyusun bahan hukum secara sistematis.

Peneliti menemukan pertimbangan pertama dari majelis hakim tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan pertama, hakim menyebutkan bahwa gugatan si penggugat bukan kasus perbuatan melawan hukum melainkan kasus wanprestasi, karena sengketa dari kedua belah pihak ini terlahir dari adanya perjanjian, menurut peneliti ini sudah tepat. Alasan kedua yang dikemukakan hakim menurut penulis kurang tepat yang mengatakan bahwa surat gugatan yang dibuat oleh penggugat tidak menyebutkan dengan terang dan jelas perjanjian mana yang merupakan dasar gugatannya, padahal dalam posita dari penggugat telah menyebutkan secara implisit berkenaan dengan hal tersebut. Pertimbangan yang kedua dari pertimbangan majelis hakim tentang kurangnya pihak dalam gugatan si penggugat, di sini peneliti sependapat tetapi majelis hakim tidak membuat dalil dari pertimbangannya.

MOTTO

“Tidak Masalah Jika Kamu Berjalan Dengan Lambat,
Asalkan Kamu Tidak Pernah Berhenti”

PEDOMAN TRENSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam penelitian ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	‘
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	ai	a dan i
ـَـُ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِا	î	i dengan topi di atas
بُا	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَمِيعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika

menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحُرُكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْأَسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْسَلَكُ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

PERSEMBAHAN
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama, segala puja dan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya serta kepada Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* beserta keluarga, sahabar, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Kedua terimakasih banyak yang tidak dapat di ukur dengan apapun kepada orang tua penulis yaitu Agus Susilo dan Fitriani, serta saudari kandung penulis yaitu Agustiani Pramesti Amarenggana hingga seluruh kerabat yang turut memberikan dukungan semangat untuk menyelesaikan kuliah.

Ketiga terimakasih kepada seluruh keluarga, sahabat maupun kawan-kawan yang telah memberikan semangat dan kebersamai dalam proses penyelesaian skripsi, khususnya kepada Ahmadin Nur Try Rif'ah, S.H dan teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala limpahan karunia, rahmat, nikmat, dan keridhoan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melwan Hukum ynag Di Kategorikan Sebagai Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G2019/PTA.Bjm)”**. Serta, tidak lupa pula shalawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Segenap usaha telah Penulis lakukan untuk menghasilkan tulisan yang sebaik mungkin, meskipun pada kenyataannya jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Adapun ucapan terimakasih, penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Ibu Dr. Hj, Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Muhammad Haris, Mkn dan Ibu Firqoh Annajiyah Mansyuroh, M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Ibu Sa'adah, S. Ag., MH., selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak sekali memberikan ilmu-ilmu pengetahuan selama belajar di bangku perkuliahan.

Semoga skripsi yang penulis selesaikan ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca. Aamiin.

Banjarmasin, 22 November 2022

Penuis,



Bagus Mukso Prakoso

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II PERIKATAN, WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....	18
A. Perikatan.....	18
B. Wanprestasi	28
C. Perbuatan Melawan Hukum	31
BAB III GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN NOMOR 10/PDT.G/2019/PTA.BJM..	43

A. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.....	43
B. Analisis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm	54
BAB IV PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	114